



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR: 267/HK.03.1-Kpt/1116/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan supervisi yang berkaitan dengan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang perlu membentuk Tim Layanan Pencalonan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang pembentukan Tim Layanan Pencalonan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Layanan Pencalonan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Layanan Pencalonan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan konsultasi kebijakan mengenai pencalonan anggota DPRK Aceh Tamiang;
  2. Memberikan layanan konsultasi tata cara penggunaan SILON dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPRK Aceh Tamiang;
  3. Memberikan layanan pengaduan mengenai kendala pengisian dana tau permasalahan aplikasi SILON;
  4. melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2023.

KEEMPAT ...

- KEMPAT** : Masa kerja Tim Layanan Pencalonan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Tamiang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru  
Pada Tanggal : 1 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd.

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Diecky Fachriesa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 267/HK.03.1-Kpt/1116/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN  
PENCALONAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM LAYANAN PENCALONAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Ishak Ibrahim	Ketua KIP Aceh Tamiang	Pengarah
2.	Rusli	Anggota KIP Aceh Tamiang	Pengarah
3.	M. Khuwailid	Anggota KIP Aceh Tamiang	Pengarah
4.	M. Alhamda	Anggota KIP Aceh Tamiang	Pengarah
5.	Achmad Yuhardha	Sekretaris KIP Aceh Tamiang	Penanggungjawab
6.	Adi Sartika	Anggota KIP Aceh Tamiang	Ketua
7.	Jonni Norman AQ	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Humas	Sekretaris
8.	Diecky Fachriesa	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Fakhruddin	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Asma Putra	Kasubbag Program dan Data	Anggota
11.	Ahmad Yani	Staf	Anggota
12.	Yeniera Triyana	Staf	Anggota
13.	Humaidi	Staf	Anggota
14.	Nuraina	Staf	Anggota
15.	Wahyu Tioso	Staf	Anggota
16.	Ratna Yunita	Staf	Anggota
17.	Amran	Staf	Anggota
18.	Mahdalena	Staf	Anggota
19.	Arvina Novianti	Staf	Anggota
20.	Dirhamsyah Putra	Staf	Anggota
21.	Putri Liza Utami	Staf	Anggota
22.	Dian Irawan	Staf	Anggota
23.	Maimunah	Staf	Anggota
24.	Saudah	Staf	Anggota
25.	M. Yundi Kurniawan	Staf	Anggota
26.	Adi Putra	Staf	Anggota
27.	Andi Ibrahim	Staf	Anggota
28.	Fitriadi	Staf	Anggota
29.	Jihat Subakti	Staf	Anggota
30.	Nuriman	Staf	Anggota
31.	Dicky Dwi Drajat	Staf	Anggota
32.	Muhammad Rifana	Staf	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd.

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Diecky Fachriesa

